

# SKRIPSI

## **PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK JATIM CABANG MALANG**



Oleh :

**DIMAS BISMI HAMDALA**  
**NIM. 030111110 U**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
DI BANK JATIM CABANG MALANG**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Nurwahyuni., S.H., M.H., CN.**  
**NIP. 130 517 143**

**Penyusun,**



**Dimas Bismi Hamdala**  
**NIM. 030111110 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi  
Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2005, dan telah dinyatakan lulus.**

**Panitia Penguji Skripsi**


**Ketua : Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**




**Anggota : 1. Nurwahyuni, S.H., M.H., CN.**



**2. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.**




**3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**



SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA  
KEDUA ORANG TUA KU TERCINTA  
AYAHANDA &  
IBUNDA Hj. YETTI PUDJIRUKMINI  
TERIMA KASIH ATAS CINTA,  
PERHATIAN DAN DOANYA

“KETAKUTAN KITA YANG TERDALAM  
BUKAN KARENA KITA TIDAK MAMPU,  
KEKUATAN KITA YANG TERDALAM  
ADALAH KEKUATAN TANPA BATAS  
YANG KITA MILIKI”



## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. karena atas jasa-jasa beliaulah saat ini kita dapat menikmati indahnya Islam dan iman. Sholawat dan salam semoga terlimpah pula pada para karib, kerabat dan sahabat beliau serta pejuang tegaknya panji-panji Islam di seluruh dunia.

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kepada Allah S.W.T. yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermaaslah Di Bank Jatim Cabang Malang” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dari tulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi dalam dunia perbankan, terutama pada Bank Jatim Cabang Malang.

Saya menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kekuarangan, baik dalam berpikir maupun bertindak. Berkat bimbingan Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengasuh serta membimbing saya sejak masuk bangku kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini, maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini, ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua saya, **Drs. H. M. Takrir, M.M., dan Hj. Yetti Pudji Rukmini,** yang terus-menerus memanjatkan doa sepanjang waktu serta selalu memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil, dan tak lupa juga saudara-saudara saya **M. Landung Darnajad, S.T. dan Hj. Irfa Talabi, S.P., M.M.** serta **H. Asmihan Fauzi, S.Si, Apt. dan Hj. Labika Takririyah, S.E.,** yang membantu dalam pengumpulan data pada penelitian di Tarakan; tak lupa keponakanku **Abiyan Haq As-Syuudi.**
2. Ibu **Nurwahyuni, S.H., M.H., CN.,** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, dedikasi yang tinggi dan pengertian untuk meluangkan waktunya dalam membimbing saya di dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu **Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.,** Bapak **M. Sumedi, S.H., M.H.,** dan Bapak **Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.,** yang telah berkenan menguji saya dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak **H. R. Soeroso,** Pimpinan Bank Jatim Cabang Malang, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang lengkap tentang perkreditan di Bank Jatim Cabang Malang;
5. Bapak **Fahmi,** Kepala Bagian Kredit Cabang Malang, dan juga rekan-rekan sekerja di bagian kredit, **Mas Desva, Mas Antok, Mas Yusuf, Mas Erik, Mas Riki, Mbak Irma, Mbak Rike, Mbak Sofi, dan Pak Gatot,** yang memberikan sumbangan pemikiran dan informasinya.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. **Anggie**, thanks atas doa dan dukungannya.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga program Non Reguler angkatan tahun 2001 tanpa kecuali khususnya kepada **Mas Didit, Hakim, Jaya, Andri**, serta **Lek Upik**.

Akhirnya pepatah mengatakan “Tiada Gading Yang Tak Retak”, demikian juga halnya di dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu permohonan maklum saya sampaikan pada pembaca sekalian.

Surabaya, 26 Juli 2005

Penulis

***Dimas Bismi Hamdala***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii

### BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penelitian.....	9
a. Pendekatan masalah.....	9
b. Bahan hukum.....	10
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
d. Analisis Bahan Hukum.....	11

6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
---------------------------------------	----

## **BAB II : PEMBERIAN KREDIT DI BANK JATIM CABANG MALANG**

1. Jasa Pelayanan Perkreditan pada Bank Jatim Cabang Malang.....	14
2. Persyaratan untuk Menjadi Cebitur di Bank Jatim Cabang Malang.....	21
3. Proses Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Malang.....	23

## **BAB III : KREDIT BERMASALAH DI BANK JATIM CABANG MALANG**

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang.....	35
2. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang	40

## **BAB IV : PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	47
--------------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

## **DAFTAR GAMBAR**

- GAMBAR 1** BAGAN PERMOHONAN KREDIT OLEH CALON DEBITUR
- GAMBAR 2** GAMBAR DIAGRAM BALOK  
NOMINASI KREDIT BERMASALAH PER DESEMBER 2004  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
KANTOR CABANG MALANG
- GAMBAR 3** GAMBAR DIAGRAM PIE  
NOMINASI KREDIT BERMASALAH PER DESEMBER 2004  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
KANTOR CABANG MALANG

**DAFTAR TABEL**

**TABEL 1      NOMINASI KREDIT BERMASALAH PER DESEMBER 2004  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR  
KANTOR CABANG MALANG**

# BAB I

## PENDAHULUAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya**

Sukar untuk dipungkiri bahwa lembaga perbankan di tanah air sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai yang strategis dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan perekonomian suatu Negara. Lembaga perbankan mampu menjadikan dirinya sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*.) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana, (*lack of fund*) bagi perkembangan usahanya.

Pengertian bank sebagaimana diatur pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya ditulis UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian fasilitas kredit, melayani kebutuhan pembiayaan, dan berbagai jasa yang diberikan, lembaga perbankan memberikan andil yang cukup besar dalam memperlancar pembangunan perekonomian suatu negara. Demikian besar peran perbankan, maka pernah seorang sosiolog mengakui

bahwa lembaga perbankan merupakan lembaga sosial. Dalam arti bahwa lembaga perbankan merupakan bentuk himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan dari tahun ke tahun tak lepas dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Artinya eksistensi suatu bank sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank, salah satunya adalah pengambilan fasilitas kredit oleh masyarakat.

Fasilitas kredit yang ditawarkan pihak bank akan menguntungkan pihak calon penerima kredit maupun bank. Bagi calon penerima kredit, apabila aplikasi kreditnya disetujui, maka akan mengalami peningkatan kesejahteraan dengan semakin lancarnya usaha yang dijalaninya. Sedangkan bagi bank, kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama. Hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.<sup>2</sup> Namun, kegiatan usaha kredit dari perbankan mengalami guncangan berat pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda sebagian Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Perbankan bahwa kredit dirumuskan secara tegas sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 10.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 367.

penyaluran dana, sedangkan bentuk-bentuk yang lainnya tidak dirumuskan secara tegas dan rinci. Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan, tidak semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan sangat kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak. Antara lain meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya harus dilakukan secara hati-hati, ditunjang dengan profesionalisme serta integritas moral, yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit adalah kepercayaan. Kreditur (pemberi kredit) dalam memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya. Sedangkan debitur mempercayai bahwa kreditur akan memberikan kredit sesuai perjanjian dan melaksanakan isi perjanjian.<sup>3</sup>

Berjalannya kegiatan kredit perbankan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai diantara semua pihak yang terkait. Keadaan itu dapat terwujud apabila semua pihak mempunyai integritas moral dan bertanggung jawab. Kondisi dasar ini sangat diperlukan oleh bank dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 365-366.



usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. Dengan demikian sebaiknya bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut diatas yang mengetengahkan perjalanan lembaga perbankan dalam memberikan kredit, maka dalam penulisan ini penulis akan berusaha menganalisis dan menjelaskan kegiatan usaha perbankan dalam memberikan kredit, terjadinya kredit bermasalah dan upaya yang dapat dilakukan Bank Jatim Cabang Malang dalam menghadapi kredit bermasalah. Oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis mengambil judul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jatim Cabang Malang”**.

Bank Jatim yang selama ini telah dikenal masyarakat sebenarnya memiliki nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Namun, didorong faktor kemudahan, banyak masyarakat menyebut Bank Pembangunan Jawa Timur dengan sebutan Bank Jatim. Berdirinya Bank Jatim berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 pada tanggal 17 Agustus 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat oleh Notaris Anwar Muhajudin. Sedangkan dasar hukum yang dipakai untuk operasional atau ijin usaha dari Bank Jatim tersebut adalah Surat

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya Bank Jatim diubah status hukumnya dari PT menjadi Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 02 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976, tentang Perubahan Status Hukum Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya Bank Jatim, juga memperoleh ijin beroperasi sebagai Bank Devisa melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.<sup>5</sup>

Pada tahun 1999 Bank Jatim kembali merubah status hukumnya dari BUMD menjadi PT. Perubahan dari BUMD ke PT tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistiyo, SH. Akta Notaris tersebut kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor L-8227.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya layaknya badan hukum yang lain, untuk memantapkan target jangka pendek maupun jangka panjang, Bank Jatim telah memilih motto, slogan, sekaligus menetapkan visi dan misi sebagai bank yang komitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Motto Bank Jatim adalah "Aman Terpercaya", yang artinya

---

<sup>4</sup> *Profil Perusahaan*, Bank Jatim, h. 16.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Bank Jatim selalu menjaga amanah yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas dan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.<sup>7</sup>

Slogan Bank Jatim menyatakan “Bank Jatim, Bank-nya Masyarakat Jawa Timur”. Hal ini diartikan Bank Jatim berupa mensejahterakan pemilik ,nasabah, karyawan dan masyarakat Jawa Timur dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Bank Jatim mempunyai visi sebagai perusahaan perbankan yang sehat, berkembang secara wajar, dan memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional, serta memiliki misi mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah, serta ikut mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal.<sup>8</sup>

Setelah melakukan operasional selama lebih dari 30 tahun, Bank Jatim telah tumbuh dan berkembang dengan dukungan dari masyarakat, tak terkecuali masyarakat Kota/Kabupaten Malang. Seiring dengan dukungan masyarakat, Bank Jatim terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang keuangan. Saat ini Bank Jatim telah memiliki beberapa jaringan kantor, 36 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 95 kantor kas, 90 *payment point*, 116 kas mobil serta telah memiliki 24 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tergabung dengan 2500 outlet ATM Bersama.<sup>9</sup>

Bank Jatim Cabang Malang merupakan organ Bank Jatim Pusat dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang didirikan berdasarkan Surat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 7.

Keputusan Bank Indonesia Nomor 1246/DJM/III.3/9/1974 tertanggal 17 September 1974. Sebagai Cabang, lingkup usaha Bank Jatim Cabang Malang tidak berbeda dengan lingkup usaha yang ada pada Bank Jatim Pusat, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Kota/Kabupaten Malang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Malang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya kredit bermasalah dan upaya penyelesaiannya di Bank Jatim Cabang Malang ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah **Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jatim Cabang Malang**. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang judul yang dimaksud, kiranya perlu dijelaskan mengenai judul skripsi ini.

**Penyelesaian** adalah upaya memecahkan suatu masalah dengan cara yang disepakati oleh para pihak.

**Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, atau

suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.<sup>10</sup>

*Kredit Bermasalah* adalah kredit yang termasuk dalam kolek 2 sampai kolek 5 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank.<sup>11</sup>

*Bank Jatim Cabang Malang* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Bank Umum Daerah Jawa Timur yang berada di Jl, Jaksa Agung Suprpto Nomor 26-28 Malang.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dibuat dengan pertimbangan bahwa kegiatan kredit dengan berbagai permasalahannya merupakan suatu fenomena umum yang tidak pernah usai dalam dunia perbankan Indonesia. Bank Indonesia sejak tahun 1998 telah merestrukturisasi dunia perbankan Indonesia secara besar-besaran dan telah mengetatkan syarat-syarat pemberian kredit oleh bank-bank komersial kepada para nasabahnya, namun sampai dengan periode pasca restrukturisasi perbankan Nasional, masih banyak terjadi kredit bermasalah di dunia perbankan Indonesia. Hal ini diketahui secara langsung oleh penulis karena penulis pernah magang di Bank Jatim Cabang Malang kurang lebih selama 1,5 bulan.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (11) UU Perbankan.

<sup>11</sup> Mengenai kredit bermasalah, akan dibahas lebih lanjut dalam Bab III pada skripsi ini.

#### 4. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan bertujuan:

1. Untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Malang dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah dan upaya penyelesaiannya di Bank Jatim Cabang Malang.

#### 5. Metode Penelitian

##### a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan *conceptual approach* dan *statute approach*. Yang dimaksud dengan *conceptual approach* adalah penelitian yang berkenaan dengan konsep-konsep yuridis<sup>12</sup>. *Statute approach* adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>13</sup> Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, maka rumusan masalah akan ditelaah berdasarkan konsep-konsep teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005, h.252.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.248.

**b. Bahan Hukum**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, ada dua (2) macam bahan hukum yang digunakan, antara lain:

**1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari norma hukum berkaitan dengan kredit bermasalah, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 02 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976, tentang Perubahan Status Hukum Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 041/217/KEP/DIR tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kerja Kredit Bank Jatim.

**2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, leaflet-leaflet, dan makalah-makalah serta tulisan-tulisan ilmiah, yang relevan dengan topik yang dibahas dalam

penulisan skripsi ini, dan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Malang.

#### **c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam skripsi ini meliputi:

1. Melakukan studi kepustakaan yakni membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan;
2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi skripsi ini, kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas;
3. Melakukan wawancara dan penelitian langsung ke Bank Jatim Cabang Malang;

#### **d. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan analisis konseptual, yakni dengan menganalisa peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang berkaitan dengan topik skripsi ini sebagai hal yang umum, kemudian berdasarkan hasil analisa ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu dilakukan suatu penguraian secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan dan



teori-teori yang ada, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan sehingga pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi terbagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bagian saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Hal ini untuk memberikan deskripsi secara utuh mengenai latar belakang penulisan, penelusuran dan penulisan yang dilakukan, sampai pada kesimpulan dari tulisan skripsi ini.

Pada bab I (bagian pertama) dari skripsi ini berisi tentang latar belakang yang menjadi titik awal penulis untuk melakukan penulisan skripsi. Selanjutnya dari latar belakang tersebut tersusunlah 2 (dua) buah rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, alasan penulisan, dan tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini. Tahapan akhir dari bagian pertama ini adalah perumusan metode penelitian untuk memberikan acuan bagi penulis untuk mengupas secara ilmiah permasalahan dari skripsi ini.

Pada bagian kedua dari skripsi ini yang sudah masuk ke dalam pembahasan permasalahan pertama, penulis mendeskripsikan kegiatan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Malang beserta peraturan-peraturan yang menjadi dasar operasional dari kegiatan pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Malang.

Bagian ketiga dari skripsi ini yang merupakan pembahasan permasalahan kedua dari skripsi, penulis akan memaparkan hasil temuan tentang penyebab-penyebab terjadinya kredit bermasalah, serta upaya-upaya Bank Jatim Cabang Malang secara administrasi maupun hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Sedangkan pada bagian terakhir dari skripsi (bab IV), berisi penutup yang merupakan kesimpulan penulis terhadap 2 (dua) permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi.

**BAB II**

**PEMBERIAN KREDIT DI BANK JATIM  
CABANG MALANG**

## BAB II

### PEMBERIAN KREDIT DI BANK JATIM CABANG MALANG

#### 1. Jasa Pelayanan Perkreditan pada Bank Jatim Cabang Malang

Bank Jatim Cabang Malang sebagai salah satu bank besar di Kota/Kabupaten Malang, sangat memahami bahwa untuk menuju keberhasilan dalam jasa pelayanan perkreditan, haruslah memiliki pedoman kebijakan perkreditan bank. Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 041/217/KEP/DIR tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kerja Kredit, Bank Jatim menjalankan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat. Dalam SK Direksi Nomor 041/217/KEP/DIR tersebut, diatur tentang prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam pelayanan jasa kredit, pada dasarnya Bank Jatim Cabang Malang maupun Bank Jatim Pusat melayani perkreditan pada seluruh nasabah. Jasa kredit yang disediakan Bank Jatim Cabang Malang meliputi:<sup>13</sup>

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi
3. Kredit Multi Guna
4. Kredit Pundi Kencana
5. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
6. Kredit Reformasi
7. Kredit Usaha Kecil
8. Kredit Modal Kerja Pola Keppres

---

<sup>13</sup> *Profil Perusahaan*, Bank Jatim, h. 22.

9. Kredit Modal Kerja *Standby Loan*
10. Kredit SUDARA
11. Kredit PAK KADES
12. Kredit *Letter of Credit* (L/C)
13. Kredit Bidan Sejahtera

Berdasarkan *leaflet-leaflet* yang diperoleh dari Bank Jatim Cabang Malang dan hasil wawancara dengan kepala bagian kredit Bank Jatim Cabang Malang, penjelasan dari jasa-jasa kredit tersebut diatas sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja

Merupakan fasilitas pembayaran yang diberikan Bank Jatim Cabang Malang untuk membiayai modal kerja, yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

2. Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang modal dan jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai oleh Bank Jatim Cabang Malang.

3. Kredit Multi Guna

Merupakan pemberian kredit dari Bank Jatim Cabang Malang untuk segala keperluan, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran angsuran kredit dari Bank Jatim ini

langsung dipotongkan gaji dari debitur kredit pada saat debitur menerima gaji. Jangka waktu kredit multi guna adalah 5 tahun. Bunga yang ditetapkan Bank Jatim Cabang Malang untuk kredit multi guna adalah 13 per tahun, sedangkan biaya yang harus ditanggung debitur adalah biaya provisi 1% dari plafond kredit serta biaya administrasi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk plafond kredit dibawah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Untuk plafond kredit diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### 4. Kredit Pundi Kencana

Merupakan kredit pembinaan usaha dari Bank Jatim Cabang Malang yang diberikan untuk usaha keluarga sejahtera mandiri, yaitu keluarga yang cekatan berusaha dan keluarga yang gemar menabung. Plafond kredit yang diberikan Bank Jatim Cabang Malang untuk perorangan maksimum Rp. 25.000.000,00. Sedangkan untuk kelompok plafond kredit yang diberikan maksimum Rp. 250.000.000,00.

#### 5. Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Merupakan kredit pembiayaan Bank Jatim Cabang Malang bagi nasabah atau debitur guna pemilikan rumah.

#### 6. Kredit Reformasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan Bank Jatim Cabang Malang untuk kepentingan-kepentingan sosial (pemeliharaan anak jalanan, looper koran, panti asuhan, dll).

#### 7. Kredit Usaha Kecil dan Mikro

Merupakan pembiayaan yang diberikan Bank Jatim Cabang Malang kepada semua sektor ekonomi produktif dengan skala ekonomi kecil. Jenis kredit usaha kecil dan mikro tersebut terbagi menjadi 2 yaitu, kredit usaha modal kerja (KUMK) dan kredit pengusaha kerja & mikro (KPKM). Plafond kredit yang diberikan Bank Jatim Cabang Malang tergantung pada jenis permohonan kreditnya. Untuk KUMK berkisar antara Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00. sedangkan untuk KPKM berkisar antara Rp. 5.000.000,00 – Rp. 25.000.000,00. Suku bunga yang dikenakan juga terdapat perbedaan. Bagi KUMK dikenakan bunga 14% - 15%, sedangkan untuk KPKM dikenakan bunga 14%. Suku bunga tersebut dapat berubah dengan menyesuaikan pasar. KUMK dan KPKM tidak dipungut biaya administrasi maupun provisi, namun dikenakan biaya terhadap pihak lain (materai, dan notaris).

#### 8. Kredit Modal Kerja Pola Keppres

Merupakan fasilitas kredit dari Bank Jatim Cabang Malang berupa modal kerja kepada kontraktor untuk mengerjakan proyek yang

dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta yang bonafide dan bantuan luar negeri yang masuk anggaran BUMN/BUMD dengan plafond tertentu yang pelunasannya bersumber dari pembayaran termijn proyek (tahapan penyelesaian proyek).

#### 9. Kredit Modal Kerja *Standby Loan*

Merupakan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Jatim Cabang Malang kepada kontraktor dengan plafond tertentu yang dapat dicairkan per proyek/kontrak kerja, sumber pembayarannya berasal dari termijn proyek termasuk juga membiayai pembukaan *Letter of Credit*.

#### 10. Kredit SUDARA (Sistem Usaha dan Sejahtera)

Merupakan pebiayaan kebutuhan keuangan dari Bank Jatim Cabang Malang dalam bentuk kredit yang bersifat produktif bagi pengusaha mikro yang memiliki kios/warung/toko. Plafond kredit yang diberikan Bank Jatim Cabang Malang adalah Rp. 50.000.000,00 untuk kelompok, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan koperasi, sedangkan plafond kredit untuk perorangan adalah Rp. 5.000.000,00. Jangka waktu kredit ini maksimum 12 bulan. Bunga yang dibebankan kepada debitur adalah 18 % flat per tahun untuk perorangan, sedangkan 15 % flat per tahun untuk perorangan, BPR, dan koperasi.



#### 11. Kredit PAK KADES (Paket Kredit Pedesaan)

Merupakan pembiayaan kebutuhan keuangan dari Bank Jatim Cabang Malang dalam bentuk kredit yang bersifat produktif bagi pengusaha mikro (pengusaha kecil) di pedesaan. Adapun jenis usaha yang dibiayai pertokoan/pracangan, warung makanan, kerajinan anyaman tikar dan kerajinan batik tulis, industri kecil bata, makanan khas, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Plafond kredit yang diberikan adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kelompok dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perorangan. Tingkat bunga pada kredit ini adalah 24% per tahun (2% per bulan). Jangka waktu kredit PAK KADES tersebut maksimum 12 bulan. Setiap permohonan kredit PAK KADES tidak dikenakan biaya administrasi, namun dikenakan biaya provisi 1% dari plafond kredit yang dibebankan pada saat realisasi kredit.

#### 12. Kredit *Letter of Credit* (L/C)

Merupakan pemberian fasilitas Bank Jatim Cabang Malang berupa *trade finance* debitur dengan sumber *repayment* utama dari kredit berdokumen. Fasilitas kredit ini sering digunakan untuk transaksi perdagangan antar negara. Hal ini berdasar Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003.

### 13. Kredit Bidan Sejahtera

Merupakan kredit dari Bank Jatim Cabang Malang untuk bidan (petugas kesehatan) dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di pedesaan. Kredit ini berbentuk rekening koran, sehingga tidak ada jadwal angsuran pembayaran pokok dan bunga secara tetap. Namun bunga kredit akan dilakukan perhitungan setiap bulan dan pembayarannya dibebankan langsung ke rekening nasabah.

Sekalipun mempunyai lingkup usaha yang sama, tetapi menyangkut kewenangan, ada perbedaan antara Bank Jatim Pusat dengan Bank Jatim Cabang Malang, khususnya kewenangan menyangkut besaran pemberian kredit, yaitu :<sup>14</sup>

1. Bank Jatim Pusat memproses semua jenis kredit diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta khusus untuk KMK/*Standby Loan* diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Bank Jatim Cabang akan melakukan pemrosesan kredit untuk permohonan kredit (semua klaim jenis kredit) sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta khusus untuk Kredit Menengah dan Koperasi (KMK)/*Standby Loan* sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

---

<sup>14</sup> *Pendalaman Buku Pedoman Perkreditan*, Bank Jatim, h.16

## 2. Persyaratan Untuk Menjadi Debitur di Bank Jatim Cabang Malang

Untuk dapat menjadi debitur, Bank Jatim telah memberikan batasan atau persyaratan, yaitu diantaranya meliputi :<sup>15</sup>

- a) Untuk debitur non Kredit Usaha Kecil (KUK), yang bersangkutan harus sudah menjadi nasabah Bank Jatim (giro, deposito, tabungan) minimal dengan waktu 6 (enam) bulan serta memiliki *performance*/kinerja baik.<sup>16</sup>
- b) Untuk debitur KUK, yang bersangkutan harus sudah menjadi nasabah (giro, deposito, tabungan) minimal dengan waktu 3 bulan serta memiliki kinerja baik.
- c) Untuk debitur kredit konsumtif (kredit multi guna dan kredit pundi kencana), yang bersangkutan harus sudah membuka rekening (giro, deposito, tabungan) pada Bank Jatim.
- d) Untuk debitur kredit modal kerja, debitur harus sudah menjadi nasabah Bank Jatim, tidak tercatat dalam daftar kredit macet perbankan, nasabah mengajukan kredit dengan memberikan informasi (besarannya kredit, jangka waktu, jenis kegiatan dan lokasi serta kondisi usaha, rencana pengembangan usaha, manajemen, dan laporan keuangan. Selain itu dilampiri kelengkapan legalitas pemohon (KTP/KSK/NPWP, dll), legalitas usaha (SIUP/SIUJK/TDR, dll), legalitas agunan (SHM/SHGB/SHGU/IMB/PBB, dll). Khusus permohonan kredit diatas Rp. 1.500.000.000,00 diperlukan persyaratan tambahan yaitu penilaian agunan oleh jasa appraisal. Sedangkan untuk permohonan kredit di atas Rp. 3.000.000.000,00 dilengkapi dengan laporan keuangan audited dan proposal proyek.
- e) Untuk kredit modal kerja pola keppres maupun kredit modal kerja pola *standby loan*, debitur sudah menjadi nasabah Bank Jatim, bidang usaha jasa konstruksi/pengadaan/konsultan, sumber dana pembiayaan proyek APBN, APBD, BUMN, BUMD, swasta yang *bonafide* dan bantuan luar negeri yang masuk anggaran BUMN/BUMD. Debitur juga harus melampirkan legalitas pemohon (KTP/KSK/NPWP, dll), legalitas usaha (SIUP/SIUJK/TDR, dll), legalitas agunan (SHM/SHGB/SHGU/IMB/PBB, dll), dan berdomisili di Indonesia
- f) Memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku (debitur memiliki catatan Kepolisian dengan predikat baik,

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Performance* debitur dilihat dari keaktifan dan *cash flow* rekening tabungan debitur yang telah dibuka kurang lebih 6 bulan sebelum pengajuan permohonan kredit.

debitur tidak masuk dalam daftar debitur yang bermasalah, maupun tidak masuk dalam daftar buruk di Bank Indonesia)

Selain memberikan persyaratan untuk dapat menjadi debitur, Bank Jatim sebagai salah satu bank terkemuka di Jawa Timur juga telah memberikan larangan pemberian fasilitas kredit. Larangan pemberian kredit oleh Bank Jatim tersebut merupakan langkah preventif pihak Bank Jatim untuk menghindari permasalahan dalam kredit yang akan muncul setelah kredit dicairkan. Adapun larangan pemberian fasilitas kredit tersebut ditujukan kepada :<sup>17</sup>

- a) Perusahaan/Perseorangan yang tidak berdomisili di Indonesia.
- b) Pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk usaha kegiatan bisnis (PNS Gol-IVA keatas & TNI/Polri berpangkat Letda keatas).<sup>18</sup>
- c) Selama kredit investasi belum diselesaikan/dilunasi, investor/debitur dilarang menerima kredit-kredit baru dari bank lain maupun perusahaan diluar bank tanpa persetujuan dari Bank Jatim.
- d) Kredit insidentil tidak boleh diberikan kepada debitur apabila kredit insidentil sebelumnya belum dilunasi.
- e) Perseorangan/perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas dengan tujuan spekulasi dan jual beli saham.
- f) Pemberian Kredit investasi untuk proyek investasi investasi dalam rangka PMA/Perusahaan Asing/*Joint venture* tidak diperkenankan, kecuali dananya berasal pinjaman multilateral, bilateral dan sumber lain yang di terus pinjamkan oleh Pemerintah kepada bank melalui perjanjian penerusan pinjaman/*subsidiary loan agreement*.
- g) Pemberian kredit dan bank garansi untuk keperluan ekspor barang-barang yang dilarang Pemerintah.
- h) Usaha/jasa lainnya yang dilarang dibiayai dengan kredit berdasarkan keperluan direksi.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 17-18.

<sup>18</sup> Hal ini dikarenakan PNS Gol-IVA keatas & TNI/Polri berpangkat Letda keatas secara umum berusia diatas 40 tahun, dimana usia diatas 40 tahun bukan merupakan usia produktif. Contoh : apabila mengambil kredit pemilikan rumah yang jangka waktunya mencapai 15 tahun, dengan usia yang kurang produktif maka dimungkinkan akan menjadi penyebab kredit bermasalah.

### 3. Proses Pemberian Kredit di Bank Jatim Cabang Malang<sup>19</sup>

Untuk mendapatkan kredit, calon debitur harus mengajukan permohonan kepada Bank Jatim Cabang Malang. Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada Bank Jatim Cabang Malang, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Surat permohonan resmi (aplikasi permohonan kredit sudah disediakan).
2. Jika pemohon adalah perusahaan harus disertai akta pendirian perusahaan yang secara resmi memohonkan kredit serta lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerimaan kredit, termasuk bertanggung jawab terhadap kewajiban nasabah kredit seperti melunasi hutang (angsuran) beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.
4. Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (*feasibility study*) yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.
5. Laporan keuangan nasabah.
6. Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh Bank Jatim Cabang Malang, seperti :
  - a. Nomor pokok wajib pajak.
  - b. Keterangan domisili dari perusahaan.
  - c. Ijin-ijin yang telah diperoleh dalam rangka pembangunan proyek maupun bisnis yang telah berjalan.
  - d. Rekening perusahaan pada beberapa bank.

Dalam permohonan tersebut, umumnya calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir baku yang sudah disusun oleh Bank Jatim Cabang Malang guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon

---

<sup>19</sup> Data diperoleh dari *Pendalaman Buku Pedoman Perkreditan*, Bank Jatim Cabang Malang, h.18.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 19.

nasabah. Formulir baku tersebut bentuknya bermacam-macam tergantung pada :<sup>21</sup>

1. Jenis proyek
2. Sektor industri (atau jasa) dari proyek/bisnis yang akan dibantu bank
3. Jenis kredit yang diminta
4. Besarnya biaya proyek atau bisnis
5. Besarnya jumlah kredit yang diminta

Selain mengisi blangko permohonan kredit, calon debitur diharuskan melengkapi dengan dokumen-dokumen yang merupakan syarat yang diminta Bank Jatim Cabang Malang, misalnya permohonan kredit dari salah satu karyawan Universitas Muhammadiyah Malang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Mengisi blangko permohonan kredit
2. Pas photo dua (2) lembar
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Nomor Induk Pegawai, Kartu Pegawai dan Buku Tabungan
6. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan
7. Rekomendasi dari pimpinan instansi
8. Surat Kuasa memotong gaji
9. Surat Keterangan besaran gaji

Setelah permohonan kredit diterima oleh Bank Jatim Cabang Malang, maka calon debitur diminta untuk memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen-dokumen yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

telah disampaikan pada awal permohonan kredit. Keterangan-keterangan tersebut disampaikan secara lisan melalui wawancara maupun tertulis. Proses ini dapat dinamakan penelitian ulang terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan pada awal permohonan kredit.

Selanjutnya bagian kredit Bank Jatim Cabang Malang melakukan analisa kredit berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. Penilaian kredit merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit, yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Pelaksanaan penilaian kredit di Bank Jatim Cabang Malang dengan berpedoman pada pasal 8 UU Perbankan, yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah.

Penilaian terhadap permohonan kredit di Bank Jatim Cabang Malang menggunakan 3 (tiga) dasar penilaian yaitu penilaian kredit berdasarkan prinsip "5C", prinsip studi kelayakan atau prinsip "7A", dan penilaian kredit berdasarkan prinsip "5P".<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 36 – 38.

## 1. Penilaian Kredit Berdasarkan Prinsip “5C”

### a. *Character*

Dalam pemberian kredit, perlu dilakukan analisis mengenai watak/karakter yang berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas ini akan sangat menentukan kemauan debitur untuk melaksanakan isi perjanjian dan melakukan pembayaran kembali nasabah (debitur) atas kredit yang telah diterima. Informasi yang berkaitan dengan integritas dari calon debitur dapat diperoleh Bank Jatim Cabang Malang dari kalangan perbankan melalui surat menyurat/korespondensi antar bank yang dikenal dengan *Bank Information*, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan (bisnis) yang dimilikinya.

### b. *Capital*

Dalam permohonan kredit, debitur seringkali melakukannya untuk pembiayaan suatu proyek. Dengan demikian, pihak bank akan melakukan analisa kredit terhadap permodalan dari debitur untuk pembiayaan proyek tersebut. Penilaian terhadap permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai proyek yang akan dijalankannya.



c. *Capacity*

*Capacity* adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit oleh Bank Jatim Cabang Malang dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Kemampuan-kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah :<sup>23</sup>

1. Kemampuan (calon) nasabah menyediakan dana untuk pembiayaan,
2. Kemampuan (calon) nasabah untuk membangun proyeknya,
3. Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produk dari proyeknya,
4. Kemampuan nasabah untuk menjual hasil produksinya,
5. Kemampuan nasabah untuk memperoleh laba dari penjualan tersebut,
6. Kemampuan nasabah untuk menyediakan *cash* yang memadai untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank.

d. *Condition*

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk (atau jasa) yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya. Faktor-faktor bisnis yang berada di lingkungan sekitar lokasi proyek akan mempunyai pengaruh yang kuat

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 39 – 41.

terhadap ciri/corak bisnis atau proyek yang akan dibangun, baik proyek baru maupun proyek perluasan. Dalam rangka proyeksi pemberian kredit oleh Bank Jatim Cabang Malang, kondisi perekonomian juga ikut dianalisis.

e. *Collateral*

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan/agunan yang memadai, kecuali untuk program-program Pemerintah. *Collateral* atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan oleh Bank Jatim Cabang Malang. *Collateral* merupakan syarat agunan yang diberikan debitur kepada kreditur, dimana pada umumnya nilai agunan lebih besar dari nilai kredit yang diberikan pihak bank. Agunan yang diberikan debitur akan diikat oleh bank dihadapan pejabat yang berwenang dan berbentuk akta otentik dengan tujuan membuat posisi bank sebagai posisi bank sebagai kreditur *preferen*. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau peminjaman yang diterimanya.

## 2. Penilaian Kredit Berdasarkan Prinsip studi kelayakan atau prinsip “7A”<sup>24</sup>

### a. Aspek Yuridis

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis yang dilakukan Bank Jatim Cabang Malang meliputi sub aspek badan usaha (yang meliputi bentuk usaha, nama badan usaha, pemegang saham, anggaran dasar perusahaan, penanggung jawab perusahaan, status usaha, bidang usaha, domisili), izin-izin yang harus dimiliki (meliputi persetujuan prinsip, izin penggunaan tanah, izin gangguan, izin bangunan, izin usaha perdagangan), perjanjian-perjanjian (meliputi perjanjian dalam manajemen, perjanjian lisensi produk, perjanjian penyediaan bahan baku, perjanjian dagang barang/jasa, dan perjanjian pengalihan saham).

### b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank, serta meneliti macam strategi pemasaran yang digunakan oleh debitur agar perusahaan/proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 39 – 41.

c. Aspek Teknis/Operasi

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan debitur dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai suatu kegiatan bisnis. Untuk itu analisis di bidang teknis ini meliputi berbagai sub aspek sebagai berikut : faktor bahan baku, faktor pasar, faktor tenaga kerja, faktor angkutan, faktor tanah.

d. Aspek Manajemen

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Penilaian dilakukan terhadap jenis serta bentuk manajemen pada saat proyek sedang dibangun (belum beroperasi) dan pada saat perusahaan sudah beroperasi.

e. Aspek Keuangan

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang keuangan. Penilaian dilakukan terhadap proyek yang masih dalam pembangunan dan proyek yang sudah berkembang menjadi perusahaan/bisnis. Analisis yang dilakukan berbeda-beda tergantung kepada jenis proyek, misalnya proyek baru,

proyek perluasan, proyek rehabilitasi, diversifikasi produk (pembuatan produk-produk baru yang lain dari produk sebelumnya), dan lain-lain.

f. Aspek Sosial-Ekonomi

Analisis pada aspek ini pada dasarnya bertujuan untuk menilai kebutuhan pembiayaan proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank. Tinggi rendahnya nilai kebutuhan pembiayaan dilihat dari sudut pandang sosial maupun makro ekonomis, terutama dilihat dari pandangan pihak Pemerintah dan masyarakat, seperti kesempatan kerja, penerimaan devisa, penghematan devisa, penggunaan bahan baku lokal, pendapatan negara dari segi pajak, kelestarian alam, dan lain sebagainya.

g. Aspek Amdal

Salah satu kriteria dalam penilaian prospek usaha adalah upaya yang dilakukan debitur dalam rangka mengelola lingkungan hidup, khususnya debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang antara lain bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh debitur sehingga tidak akan

### 3. Penilaian Kredit Berdasarkan Prinsip “5P”<sup>26</sup>

#### a. *Personality* (Kepribadian Debitur)

Analisis pemberian kredit akan dilakukan Bank Jatim Cabang Malang terhadap kepribadian dari calon debitur. Kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subyektif, tetapi menjadi salah satu faktor penting dalam rangka memberikan putusan pemberian kredit. Dengan demikian perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut. Data-data yang diperlukan dalam menganalisa *personality* calon debitur adalah data kepribadian calon debitur, perjalanan hidup calon debitur, serta pola hidup calon debitur di masyarakat.

#### b. *Purpose* (Tujuan Penggunaan Kredit)

Untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemberian kredit, Bank Jatim Cabang Malang akan melakukan penilaian menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut akan digunakan kepada kegiatan kredit yang konsumtif, produktif, atau dipakai untuk kegiatan yang mengandung unsur spekulatif.

#### c. *Prospect* (Masa depan penggunaan kredit)

Sebelum memberikan kredit, Bank Jatim Cabang Malang akan memperhitungkan masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang menjadi perhatian

---

diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha debitur. Hal ini selanjutnya dapat berdampak pada kelangsungan usaha dan kemampuan debitur untuk mengembalikan penyediaan dana.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 39 – 41.

penilaian prospek tersebut diantaranya bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, dan kebijakan Pemerintah Indonesia.

*d. Profitability (Keuntungan Pemberian Kredit)*

Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit. Bagi pihak Bank Jatim Cabang Malang, sangat diperhitungkan besaran keuntungan yang akan diperoleh apabila kredit diberikan kepada debitur. Pihak Bank Jatim Cabang Malang tidak akan mudah memberikan fasilitas kredit apabila tidak ada perhitungan keuntungan yang akan diterima.

*e. Protection (Perlindungan Kepentingan Kreditur)*

Perlindungan terhadap kepentingan Bank Jatim Cabang Malang sehubungan diberikannya kredit menjadi perhatian serius. Pihak Bank Jatim Cabang Malang pemberi kredit akan sangat berhati-hati terhadap pemberian kredit. Salah satu kehati-hatian bank dalam memberikan kredit adalah dengan adanya agunan yang merupakan syarat mutlak persetujuan kredit. Agunan kredit merupakan *protection* terhadap bank yang rentan terhadap permasalahan kredit.

Setelah dilakukan analisis kredit, pihak bank akan memberikan putusan menerima permohonan kredit atau menolak kredit. Jika analisa kredit menunjukkan ketidakmampuan nasabah dalam pembayaran kembali, ataupun diragukannya jaminan yang diberikan oleh calon debitur, maka Bank Jatim Cabang Malang akan menolak permohonan kredit oleh calon debitur tersebut. Permohonan kredit yang ditolak, tidak akan

diteruskan prosesnya. Apabila hasil penilaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan Bank Jatim Cabang Malang menunjukkan hasil yang baik, maka permohonan kredit calon debitur akan diterima.

Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang dibuat di hadapan notaris tersebut kemudian ditandatangani Pimpinan Bank Jatim Cabang Malang, pihak debitur dan notaris. Setelah proses penandatanganan perjanjian kredit sebagai simbol persetujuan untuk saling terikat dalam perjanjian, maka pihak Bank Jatim Cabang Malang akan mencairkan permohonan kredit tersebut. Pencairan kredit oleh Bank Jatim Cabang Malang dilakukan dengan mentransfer ke rekening debitur atau langsung diterimakan tunai kepada debitur. Diterimakan tunai kepada debitur merupakan kejadian yang dimungkinkan karena di Bank Jatim Cabang Malang terdapat fasilitas kredit yang jumlah plafond kreditnya kecil. Contoh plafond Kredit SUDARA untuk perorangan adalah Rp. 5.000.000,00

Sesudah kredit dicairkan bukan berarti proses telah selesai, Bank Jatim Cabang Malang akan melakukan pengawasan terhadap kredit tersebut. Hal ini dilakukan mengingat pengawasan kredit merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian melakukan analisis kredit. Bagan permohonan kredit oleh calon debitur sampai pada pencairan kredit, secara singkat dapat digambarkan dengan bagan pada gambar 1 yang terdapat pada lampiran.



## BAB III

# KREDIT BERMASALAH DI BANK JATIM CABANG MALANG

### **BAB III**

## **KREDIT BERMASALAH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI BANK JATIM CABANG MALANG**

### **1. Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang**

Dalam kondisi ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman serta bunganya sesuai jadwal yang telah dibuat, sampai kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas. Namun ada kalanya kondisi nasabah mengalami kesulitan membayar dengan berbagai penyebab jadi batu sandungan bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggemirakan bagi pihak Bank Jatim Cabang Malang apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah apalagi sampai pada tahap kondisi kredit macet.<sup>27</sup> Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank

---

<sup>27</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Malang, 17 Februari 2005 yang mengutip pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005.

Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian dijadikan dasar hukum operasional kredit oleh Bank Jatim Cabang Malang, kualitas kredit dikategorikan menjadi :

1. Kredit Lancar, yang di Bank Jatim Cabang Malang disebut Kolek 1.  
Kredit yang tidak mengalami penundaan ataupun permasalahan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus, yang di Bank Jatim Cabang Malang disebut Kolek 2.  
Kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga, namun pengembalian kreditnya dilakukan pada masa akhir jatuh tempo, sehingga sebelum itu pihak bank memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama 90 hari.
3. Kredit Kurang Lancar yang di Bank Jatim Cabang Malang disebut Kolek 3.  
Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 90 hari – 120 hari.
4. Kredit Diragukan yang di Bank Jatim Cabang Malang disebut Kolek 4.  
Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 120 hari – 180 hari.
5. Kredit Macet yang di Bank Jatim Cabang Malang disebut Kolek 5.

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 180 hari jadwal yang telah diperjanjikan.

Dari pengelompokan kredit menjadi 5 yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dapat disimpulkan yang dimaksud kredit bermasalah adalah kredit yang termasuk dalam kolek 2 sampai kolek 5.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank Jatim Cabang Malang tersebut tidak sepenuhnya diakibatkan oleh kesalahan debitur, melainkan juga peranan kebijakan Pemerintah dan juga pengaruh naik turunnya kurs mata uang asing terhadap rupiah. Kebijakan Pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) terhadap suku bunga kredit akan mengakibatkan kenaikan cicilan kredit sehingga debitur mengalami kesulitan mengembalikan kreditnya. Pengaruh naiknya kurs mata uang asing terhadap rupiah berimbas pada naiknya beberapa barang-barang yang menjadi kebutuhan bisnis dari debitur, sehingga debitur mengalami kesulitan dalam bisnis dan kesulitan pengembalian kredit.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Malang, 17 Februari 2005.

Adapun jenis penyebab yang menyebabkan kredit bermasalah adalah:<sup>29</sup>

- a. Debitur menyimpangkan kredit dari tujuan semula (kredit modal kerja digunakan investasi, kredit modal kerja untuk konsumsi)
- b. Debitur tidak menggunakan dana kredit untuk kepentingannya sendiri melainkan guna kepentingan pihak ketiga (pihak lain) atau Debitur mengalihkan dana kredit kepada pihak lain.
- c. Debitur tidak menggunakan kreditnya secara benar seperti dalam yang tercantum dalam permohonan kredit (berjudi, selingkuh).
- d. Debitur memiliki gaya hidup tinggi, sehingga dana kredit habis untuk berfoya-foya.
- e. Debitur mengalami musibah (usaha gagal, mengalami pemutusan hubungan kerja, tertipu dalam usahanya)
- f. Debitur tidak memiliki standart administrasi yang baik.
- g. Debitur terlibat tindak pidana
- h. Debitur mengalami pergantian manajemen.
- i. Debitur gagal menjalankan usaha barunya.
- j. Debitur tidak dapat menjalankan usahanya (kalah bersaing)
- k. Debitur mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi dan krisis dunia usaha.
- l. Debitur memiliki ithikad tidak baik (melarikan diri).
- m. Debitur memiliki hutang yang berlebihan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Dari ketiga belas jenis kesalahan debitur yang menyebabkan kredit bermasalah diatas, yang menjadi penyebab tertinggi terjadinya kredit bermasalah adalah debitur tidak dapat menjalankan usahanya (kalah bersaing), debitur mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi dan krisis dunia usaha, serta Debitur mengalami musibah (usaha gagal, mengalami pemutusan hubungan kerja, tertipu dalam usahanya).

Tingginya angka kredit yang terkualifikasi dalam kredit bermasalah tentu saja memiliki sejumlah dampak pada bank pemberi kredit. Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan. Sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh pada rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang kurang baik.
3. Pengembalian aset (uang) bank mengalami penurunan.

Implikasi-implikasi yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Kredit diatas terjadi di Bank Jatim Cabang Malang. Apabila kredit bermasalah tersebut diatas tidak segera mendapatkan perhatian dan tindakan serius, maka kredit bermasalah akan mempersulit kinerja dan sistem Bank Jatim Cabang Malang. Dengan demikian harus dilakukan tindakan-tindakan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

yang tepat dari Bank Jatim Cabang Malang untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah.

## **2. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang**

Berbicara mengenai berbagai krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang, banyak hal yang bisa ditulis maupun diperdebatkan. Semua pihak mengetahui bahwa terjadinya krisis di Indonesia yang beraneka ragam berawal dari krisis moneter pada bulan Juli sampai Agustus 1997. Krisis moneter ini berkembang cepat yang kemudian berimbas menjadi krisis dunia perbankan. Sejumlah kredit yang dicairkan mengalami kesulitan untuk pengembalian, sehingga berakibat bermasalahnya operasional keuangan perbankan.

Kendati mencatat perkembangan yang lebih baik pada 2004-2005 ini, perbankan Indonesia masih menyimpan persoalan perkreditan yang berpotensi menurunkan kinerja perbankan. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Guna menekan kesulitan seminimal mungkin, maka diperlukan penanganan kredit bermasalah dengan tepat. Dalam penanganan kredit bermasalah, upaya yang dilakukan Bank Jatim Cabang Malang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan dan

penyelesaian kredit bermasalah secara hukum. Kedua penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan Bank Jatim Cabang Malang tersebut secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan

Pihak Bank Jatim Cabang Malang sebagai kreditur akan melakukan langkah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Langkah penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi baik penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali merupakan langkah sebelum penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum. Adapun penjelasan dari langkah penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi adalah sebagai berikut :

- a. *Rescheduling* merupakan upaya dari pihak Bank Jatim Cabang Malang untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Tindakan ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan bagian kredit) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok kredit maupun bunga kredit.

Penjadwalan kembali yang dilakukan pihak Bank Jatim Cabang Malang dapat dilakukan sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya angsuran kredit yang semula dijadwalkan selesai 5 tahun, diubah penjadwalannya dengan memberikan jadwal baru pelunasan angsuran kredit dengan waktu 10 tahun.



- b. *Reconditioning* merupakan usaha pihak Bank Jatim Cabang Malang untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Dengan upaya *reconditioning* ini, hal yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Malang, antara lain :
1. Memberikan insentif berupa pengurangan atau penghapusan denda terhadap debitur yang kesulitan melunasi kreditnya.
  2. Memberikan pengurangan bunga kredit agar debitur mampu melunasi kreditnya.
- c. Restrukturing/restrukturasasi merupakan upaya yang dilakukan Bank Jatim Cabang Malang dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Bank Jatim Cabang Malang dalam melakukan restrukturasasi kredit bermasalah menggunakan dasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturasasi Kredit. Namun pada tahun 2005 diterbitkan ketentuan baru menyangkut restrukturasasi kredit, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Berpijak pada aturan restrukturisasi kredit tersebut, Bank Jatim Cabang Malang dapat melakukan restrukturisasi melalui satu atau lebih cara sebagai berikut :

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan pasal 56 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 menentukan kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas serta wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki usaha dan reputasi baik.

Setelah dilakukan analisis kredit berdasarkan prospek usaha dan dianalisis oleh konsultan keuangan, pasal 54 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 menegaskan kebijakan restrukturisasi kredit wajib disetujui oleh komisaris atau paling kurang disetujui oleh direksi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 pasal 51 ditentukan kriteria debitur yang terhadap kreditnya bisa direstrukturisasi, yaitu :

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b) Debitur mengalami prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau yang disebut 3R, oleh Bank Indonesia sudah dilebur menjadi satu struktur yaitu restrukturisasi. Namun Bank Jatim Cabang Malang masih menggunakan upaya 3R tersebut untuk menyelesaikan kredit bermasalah secara administrasi.

## **2. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum**

Bentuk-bentuk upaya penyelesaian kredit bermasalah Bank Jatim Cabang Malang melalui jalur hukum, yang selama ini dilakukan yaitu :

- a. Mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas Sertifikat Hak Tanggungan (dahulu dikenal dengan *grosse akte* dan akte hipotik) termasuk juga penetapan eksekusi Fidusia, kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- b. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri disertai permohonan meletakkan sita jaminan. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan

perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap debitur untuk memperoleh keputusan pengadilan. Debitur yang tidak memenuhi akta perjanjian yang telah disetujui sebelumnya, kredit berhak mengajukan gugatan wanprestasi. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri).

- c. Mengajukan gugatan kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, gugatan kepailitan ini dilakukan apabila debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- d. Penyerahan Pengurusan Piutang Macet kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Meskipun Bank Jatim dimiliki Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, namun secara tidak langsung termasuk juga bank milik Negara. Sehingga apabila terdapat kredit bermasalah pada Bank Jatim, maka kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai piutang Negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berbunyi piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung

maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Selain itu, dalam pasal 1 ayat 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2000 ditentukan penyerah piutang adalah instansi Pemerintah, lembaga Negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan piutang Negara.

Dengan demikian maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2000 pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (7), penyelesaian kredit macet yang termasuk kolek 5 pada Bank Jatim Cabang Malang dapat diusahakan melalui KP2LN. Pengurusan piutang Negara oleh KP2LN dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan Negara secara cepat, efektif, dan efisien.

Namun terdapat catatan bahwa Keputusan Menkeu tersebut memberikan batas paling sedikit besaran Piutang Negara adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Malang telah sesuai dengan pasal 8 UU Perbankan, yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam pemberian kredit, Bank Jatim Cabang Malang mendasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 041/217/KEP/DIR tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kerja Kredit yang di dalamnya berisi prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.
2. Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan Bank Jatim Cabang Malang dilakukan secara administrasi dan dilakukan penyelesaian secara hukum. Penyelesaian secara administrasi dilakukan dengan restrukturisasi kredit, sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi, gugatan wanprestasi

terhadap debitur, mengajukan gugatan kepailitan, dan Penyerahan  
Pengurusan Piutang Macet kepada KP2LN.



# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Afdol, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Bank Jatim, *Profil Perusahaan*, 2004.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ibrahim, Jhonny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005.

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Jakarta, 2003.

### Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 02 Tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976, tentang Perubahan Status Hukum Perseroan Terbatas menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990 tentang Bank Devisa.

Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 041/217/KEP/DIR tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kerja Kredit Bank Jatim.


**Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Jatim Cabang Malang, 17 Februari 2005.


# LAMPIRAN

# Lampiran

**GAMBAR 1**  
**BAGAN PERMOHONAN KREDIT OLEH CALON DEBITUR**



**GAMBAR 2**  
**DIAGRAM BALOK**  
**NOMINASI KREDIT BERMASALAH**  
**PER DESEMBER 2004**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR KANTOR CABANG**  
**MALANG**



**TABEL 1**  
**NOMINASI KREDIT BERMASALAH**  
**PER DESEMBER 2004**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**  
**KANTOR CABANG MALANG**

No.	Jenis Kredit	Sektor Ekonomi	Jumlah Debitur
1.	Kredit Modal Kerja L/C Kredit Modal Kerja Multi Guna Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Kredit Investasi Pundi Kencana	Perdagangan Eceran	13
2.	Kredit Pundi Kencana	Jasa Lain (Bengkel Sepeda)	1
3.	Kredit Investasi Usaha	Jasa Medis	1
4.	Kredit Konsumsi Kredit Pemilikan Rumah Kredit Invetasi Pundi Kencana	Keperluan Perumahan dan lain-lain	27
5.	Kredit Modal Kerja Multi Guna Kredit Investasi Multi Guna Kredit Modal Kerja Kredit PAK KADES Kredit SUDARA Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Kredit Investasi Pundi Kencana	Jasa Dunia Usaha Lainnya	31
6.	Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Kredit Investasi Pundi Kencana	Industri Pengolahan Makanan	2
7.	Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Kredit Investasi Pundi Kencana	Industri Pengolahan Lainnya	2
8.	Kredit Modal Kerja	Jasa Sosial Lainnya	1
9.	Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Kredit Investasi Pundi Kencana	Perdagangan Lainnya	2
10.	Kredit Modal Kerja Pundi Kencana	Perumahan Sederhana	1
11.	Kredit Investasi Pundi Kencana	Konstruksi	11
12.	Kredit Investasi Pundi Kencana	Indusri Pakaian	1
<b>Total Nominasi Kredit Bermasalah</b>			<b>93</b>

Sumber : *Data diambil dari Buku Nominasi Kredit Bermasalah Per Desember Bank Jatim Cabang Malang, 16 Maret 2005*



**GAMBAR 3**  
**DIAGRAM PIE**  
**NOMINASI KREDIT BERMASALAH PER DESEMBER 2004**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR KANTOR CABANG MALANG**

